



PUTUSAN

Nomor 925 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI ASKIO, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP, SMA dan STAI AL-Azhary, yang diwakili oleh Denni Trisnaputra, S.E., selaku Pengurus Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surpani Sulaiman, S.H., S.Sos., M.Si., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Al Barokah Nomor 4, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Drs. ABDUL HALIM PATRIATMAN, M.Si.**, beralamat di Perumnas Pondok Indah, Jalan Parkit Blok D2 Nomor 07, RT 001, RW 014, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
2. **DANI RAMDANI**, beralamat di Jalan Halteu Maleber Kavling Waas Nomor 2B, RT 001, RW 013, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
3. **MEMET HIKMAT**, beralamat di BTN Gunteng Blok AE Nomor 6 B, RT 004, RW 007, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
4. **Ny. MUSLIMAH**, beralamat di Kampung Kaum Kaler, RT 003, RW 002, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Nanang Solihin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Edang Suwanda Nomor 3, Cimuncang Atas, Kampung Pasir Honje, RT 01, RW 14, Kelurahan

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober
2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA SMP AL-AZHARY**, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
2. **KEPALA SMA AL-AZHARY**, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMA Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. **KETUA STAI AL-AZHARY**, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek STAI Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
4. **NOTARIS Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo**, dalam hal ini diwakili selaku protokoler/Pengganti Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. Sucie Amatul Qudus, S.H., beralamat di Jalan Raya Ciranjang Kilometer 17, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
5. **NOTARIS Dida Heppyda Sutaryat, S.H.**, beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata II Nomor 17, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
6. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIANJUR**, berkedudukan di Jalan Selamat Riyadi Nomor 15 A, Cianjur;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA**
cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI di JAKARTA
cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



**NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**, berkedudukan
di Jalan Raya Bandung Sadewata, Cianjur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat tanggal 11-01-2001, Nomor 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pihak penyelenggara dan pengelola pendidikan sekolah-sekolah Yayasan Al-I'lah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C.

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983, tercatat atas nama Abdulah RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Turut Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (Yayasan Perguruan Islam Al-I'annah), tanggal 3-12-1992;

5. Menyatakan bahwa benar tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983. tercatat atas nama Abdulah RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Turut Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (Yayasan Perguruan Islam Al-I'annah), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C. 65.P.7/93.S, GS tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983, tercatat atas nama Abdulah RD, kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo (Turut Tergugat IV), atas Surat Pengunduran Diri/Berhenti Dari Jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor 59, adalah tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) Nomor 55, dibuat di hadapan Notaris Dida Heppyda Sutaryat, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor 176, Luas 6.600 m² (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengugat tidak mempunyai kapasitas (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan kekurangan pihak;
3. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 19-05-1999 yang di buat dihadapan Notaris Siti Rokayah Kosidin, S.H., cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Yani Jamiatusyarifah, S.H., M.Kn., cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - (i) Surat Pengunduran Diri RH. A. Surgana Prabida BA tanggal 19 Oktober 2000 Dari Keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'alah;
 - (ii) Surat-Surat dan Kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'alah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
 - a. Akta Penguatan Nomor 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat IV;
 - b. Surat Nomor 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal Pengunduran Diri/Berhenti Dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-I'alah;
 - c. Surat Nomor 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran Diri/Berhenti Dari Kenggotaan Badan Pendiri;
 - d. Surat Keputusan Nomor 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'alah Cianjur;
 - (iii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan Tergugat menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-I'alah yang berada di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-I'alah, yaitu:
 - a. Surat Nomor 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal Persetujuan;
 - b. Surat Keputusan Nomor 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-I'alah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio Nomor 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V;
- (iv) Produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio Nomor 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, yaitu:
- a. Surat Pengesahan Nazhir Nomor 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
 - b. Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 Nomor 176, seluas 6.600 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VII;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebagai berikut:
- i. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; dan
 - ii. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia dan Kompas;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara *a quo*, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I dalam Rekonvensi sampai dengan Turut Tergugat VII dalam Rekonvensi untuk tunduk patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr., tanggal 24 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat tanggal 11-01-2001, Nomor 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor 14/BPD-

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pihak penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C.65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983, tercatat atas nama Abdulah RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (Yayasan Perguruan Islam AL-I'annah), tanggal 3-12-1992;
5. Menyatakan bahwa benar tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983, tercatat atas nama Abdulah RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (Yayasan Perguruan Islam AL-I'annah), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapapun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Pamoyanan, asal milik adat C. 65.P.7/93.S, GS tanggal 1-9-1983, Nomor 925/1983 tercatat atas nama Abdulah RD, kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo (Turut Tergugat IV), atas Surat Pengunduran Diri/Berhenti Dari Jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor 59, adalah tidak sah,

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) Nomor 55, dibuat di hadapan Notaris Dida Heppyda Sutaryat, S.H., (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor 176, Luas 6.600 m² (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.335.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT BDG., tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2021, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 420/PDT/2021/PT BDG., *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor 420/PDT/2021/PT BDG., tanggal 14 September 2021 *juncto* 12/Pdt.G/2021/PN Cjr., tanggal 24 Juni 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam subjek gugatan, Termohon Kasasi menyebut identitas diri masing-masing sebagai pribadi sedangkan dalam posita gugatan angka 1 menyebut diri sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al-I'annah

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



tanpa uraian susunan Yayasan secara lengkap sehingga berakibat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI ASKIO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 420/PDT/2021/PT BDG., tanggal 14 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr., tanggal 24 Juni 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI ASKIO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 420/PDT/2021/PT BDG., tanggal 14 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr., tanggal 24 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)